

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0680/Pdt.G/2019/PA.RAP

Pada hari ini *Si* tanggal *11/11/19* Saya Chairati Anwar sebagai
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Rantau Prapat atas perintah Ketua
Majelis dalam perkara Nomor 0680/Pdt.G/2019/PA.RAP.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Aminullah Bin H. Moh Asaim, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 15
September 1973, agama Islam, pekerjaan Bagunan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Perumahan Jala Utama, Tahap 4, Blok Ff, No
12, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Payung Sekaki,
Kabupaten Labubaru Timur, Provinsi Riau sebagai
Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor
0680/Pdt.G/2019/PA.RAP Tanggal 06 November 2019 dalam perkara Cerai Gugat
antara:

Jamiatun Watiyah Binti Adiwijaya sebagai Penggugat;
melawan

Muhammad Aminullah Bin H. Moh Asaim sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Aminullah bin H.
Moh Asaim) terhadap Penggugat (Jamiatun Watiyah binti Adiwijaya);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).


Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu, disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena Tergugat tidak
diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (3) R.Bg, maka beliau
menandatangani risalah pemberitahuan isi putusan ini dengan diberi tanda "Telah
dilihat" selanjutnya risalah pemberitahuan ini saya tempelkan pada papan
pengumuman yang disediakan untuk itu, agar risalah pemberitahuan isi putusan ini
diketahui oleh khalayak ramai

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat
mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan Verstek,
selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sehelai salinan risalah ini.


Diberitahukan Kepada Tergugat bahwa dia dapat mengambil salinan
putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat tersebut di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Rantau Prapat sejak tanggal diumumkannya Pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian risalah pemberitahuan Putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat dan Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Telah dilihat:
Kepala Bagian Hukum
SEKDAKAB, LABUHANBATU


SITI HAFSAH SILALAH, SH
Pembina TK. I
Nip. 19741119 200502 2 001

Jurusita Pengganti


Chairati Anwar

